



PUTUSAN

NOMOR 63/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	TABRANI Als ROI Bin MISPAR;
Tempat lahir	:	Sungai Sialang, Riau;
Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun/ 25 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Utama Gg Usaha I Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rohil;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Karoke KTV Family;
Pendidikan	:	SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara di Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 April 2015 Nomor 63/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 No.Reg.Perk: PDM-265/TPUL/BAA/X/2014, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa TABRANI Als ROI Bin MISPAR pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis***



Extacy. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di KTV Family yang beralamat di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir datang 3(tiga) orang laki-laki keturunan tionghoa yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk berkaroke, kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam ruangan karaoke serta Terdakwa bertugas menghidupkan musik karaoke, kemudian LOUIS Als LOIS (DPO) berkata kepada Terdakwa “ADA OBAT?”, lalu Terdakwa menjawab “TIDAK TAU AKU BANG”, setelah itu LOUIS Als LOIS memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan “INI UANG TOLONG CARIKAN OBAT 2(DUA)”, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan keluar dari ruangan karaoke, setelah itu Terdakwa menjumpai ISKANDAR (DPO) dengan mengatakan “ADA OBAT NGGAK? ADA MINTA CARIKAN, TOLONG CARIKAN INI UANGNYA”, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada ISKANDAR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ISKANDAR berkata “YA, AKU COBA TANYA DULU”, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di tempat parkir melihat saksi EDWIN JUANDA Als EWIN dan saksi EVA RATNA SARI Als RATNA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu saksi Edwin Juanda Als Ewin memberikan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy kepada Saksi Eva Ratna Sari Als Ratna, kemudian setelah itu Saksi Eva Ratna Sari Als Ratna masuk kedalam KTV Family dan naik ke lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa pun ikut masuk kedalam KTV Family, kemudian Terdakwa bertemu dengan ISKANDAR dan Saksi Eva Ratna Sari Als Ratna, setelah itu ISKANDAR memberikan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung masuk kedalam ruangan karaoke dan menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy kepada LOUIS Als LOIS (DPO) yang memesan Narkotika jenis Extacy tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Extacy* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Jo 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa TABRANI Als ROI Bin MISPAR pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di KTV Family yang berada di Jalan Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Extacy.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di KTV Family yang beralamat di Jl. Bintang Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir datang 3(tiga) orang laki-laki keturunan tionghoa yang tidak dikenal oleh Terdakwa untuk berkaroke, kemudian laki-laki tersebut masuk kedalam ruangan karoke serta Terdakwa bertugas menghidupkan musik karoke, kemudian LOUIS Als LOIS (DPO) berkata kepada Terdakwa "ADA OBAT?", lalu Terdakwa menjawab "TIDAK TAU AKU BANG", setelah itu LOUIS Als LOIS memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "INI UANG TOLONG CARIKAN OBAT 2(DUA)", kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan keluar dari ruangan karoke, setelah itu Terdakwa menjumpai ISKANDAR (DPO) dengan mengatakan "ADA OBAT NGGAK? ADA MINTA CARIKAN, TOLONG CARIKAN INI UANGNYA", setelah itu Terdakwa memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ISKANDAR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ISKANDAR berkata “YA, AKU COBA TANYA DULU”, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di tempat parkir melihat saksi EDWIN JUANDA Als EWIN dan saksi EVA RATNA SARI Als RATNA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu saksi Edwin Juanda Als Ewin memberikan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy kepada Saksi Eva Ratna Sari Als Ratna, kemudian setelah itu Saksi Eva Ratna Sari Als Ratna masuk kedalam KTV Family dan naik ke lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa pun ikut masuk kedalam KTV Family, kemudian Terdakwa bertemu dengan ISKANDAR dan Saksi Eva Ratna Sari Als Ratna, setelah itu ISKANDAR memberikan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung masuk kedalam ruangan karaoke dan menyerahkan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy kepada LOUIS Als LOIS (DPO) yang memesan Narkotika jenis Extacy tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Jenis Extacy* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 dengan No.Reg.Perkara:PDM-265/TPUL/BAA /10/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TABRANI Als ROI Bin MISPAR bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TABRANI Als ROI Bin MISPAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa TABRANI Als ROI Bin MISPAR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang-Bagansiapi

Dipergunakan dalam perkara lain

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl tanggal 4 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa TABRANI Als ROI Bin MISPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman';
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TABRANI Als ROI Bin MISPAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menghukum, pula terhadap Terdakwa oleh karena itu membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.(Satu Milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flash Disk Copy rekaman CCTV Karaoke KTV Family Jl. Bintang Bagansiapiapi

Dikembalikan kepada yang berhak

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
-
5. Akta permintaan banding Nomor 556/Akta.Pid/2014/PN.Rhl, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl tanggal 4 Maret 2015, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015;
 6. Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 Maret 2015 yang selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2015;
 7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 17 Maret 2015 Nomor W4.U12/723/HN.01.10/III/2015 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidak menyetujui mengenai penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap kurang tepat dan adil, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, dan adanya Dissenting Opinion dari Hakim Anggota II yang menyetujui penjatuhan pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah tepat dan adil dengan alasan bahwa Terdakwa sebenarnya sudah menolak untuk membelikan inex (Narkoba) dengan cara menghindar pergi, akan tetapi tetap dimintai tolong oleh Lois seperti dipaksa dan karena Terdakwa sebagai karyawan yang harus melayani tamu maka Terdakwa mencarikan inex melalui orang bernama Iskandar, dan selanjutnya inex diberikan kepada Lois beserta uang kembalinya Rp.50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl tanggal 4 Maret 2015, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyimpulkan terbuktinya unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama, dimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur-unsur delik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa karena sudah cukup untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl, tanggal 4 Maret 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 556/Pid.Sus/2014/PN.Rhl tanggal 4 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ANTHONY SYARIEF,S.H.**, dan **SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat**, tanggal **22 Mei 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.ANTHONY SYARIEF,S.H.

EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.

SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI,

SINTA HERAWATI,S.H.____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)